

**ANALISIS SUNSET POLICY,TAX AMNESTY DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KPP PRATAMA
BATAM SELATAN**

SKRIPSI



Oleh
Cahyani Sridevi Manullang
170810210

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**ANALISIS SUNSET POLICY,TAX AMNESTY DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KPP PRATAMA
BATAM SELATAN**

SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana



Oleh
Cahyani Sridevi Manullang
170810210

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cahyani Sridevi Manullang

NPM 170810210

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “**SKRIPSI**” yang saya buat dengan judul:

ANALISIS SUNSET POLICY, TAX AMNESTY, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP PRATAMA BATAM SELATAN

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 23 Juli 2021

Yang menyatakan,



Cahyani Sridevi Manullang

170810210

**ANALISIS SUNSET POLICY,TAX AMNESTY DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KPP PRATAMA
BATAM SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh

Cahyani Sridevi Manullang

170810210

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini
Batam, 23 Juli 2021



Hermaya Ompusunggu, S.E.,M.Ak
Pembimbing

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berperan besar dalam kelangsungan hidup negara. Melihat Negara Indonesia, kita dapat memahami melalui kondisi di sekitar kita seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan lain-lain. Untuk memenuhi tujuan tersebut, perlu diupayakan peningkatan penerimaan perpajakan dengan menelusuri sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam mewujudkan target penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kpp Pratama Batam Selatan. Secara Kualitatif, penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan oleh google form ke 100 dan lebih orang, setiap variabel memiliki 5 pertanyaan yang dibagi menjadi tiga sekuel. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan reliabilitas sekaligus validitas, serta analisis linier berganda yang diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Wajib Pajak di Kpp Pratama Batam Selatan.

Kata kunci: Sunset policy, Tax amnesty, Sanksi pajak.

ABSTRACT

Tax is a source of state income that plays a major role in the survival of the state. Looking at the State of Indonesia, we can understand through the conditions around us such as education, health, public facilities, and others. To fulfill this purpose, it is necessary to work on increasing tax revenues by tracing sources of funds originating from within the country, namely through increasing taxpayer compliance. Taxpayer compliance is an essential factor in realizing the tax revenue target. This study aims to examine The impact of Sunset Policy, Tax Amnesty and the simultaneous application of Tax Sanctions on individual taxpayer compliance at Kpp Pratama Batam Selatan. as in form of Qualitative, the study is using a questioner shared by google forms to 100 and more people, each variable has 5 of questions which is divided to a three sequels. The data analysis method in this study uses reliability as well as validity, also multiple linear analysis which is processed using the SPSS version 25 application. Based on the results of the test, it shows that Sunset Policy, Tax Amnesty, and Tax Sanctions affect taxpayers at Kpp Pratama South Batam.

Keywords: *Sunset policy, Tax amnesty, Tax penalty.*

KATA PENGANTAR


Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi di Universitas Putera Batam

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. karena itu, kritik dan saran senantiasa penulis terima dengan senang hati. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati , penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.kom.,M.SI.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T.,M.I.Kom
3. Ketua Program Studi Akuntansi Bapak Haposan Banjarnahor, S.E.,M.SI.
4. Ibu Hermaya Ompusunggu, S.E.,M.Ak. Selaku pembimbing pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan saran sampai selesaiannya Skripsi ini.
5. Ibu Dian Efriyenti, S.E.,M.Ak selaku pembimbing Akademik di Universitas Putera Batam.
6. Staff dan Instansi KPP Pratama Batam Selatan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian diintansi tersebut.
7. Keluarga dan abang saya Bonggas hutabarat serta sersahabat-sahabat yang selalu memberi motivasi dan dukungan yang baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membalas kebaikan dan mencerahkan berkat dan rahmat-Nya. Amin.

Batam, 23 Juli 2021

A handwritten signature in black ink on a light-colored rectangular background. The signature appears to read "Cahyani Sridevi Manullang".

Cahyani Sridevi Manullang

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR RUMUS	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Batasan Masalah	5
1.4. Rumusan Masalah	5
1.5. Tujuan Penelitian	6
1.6. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Teori Dasar Penelitian	8
2.2. Penelitian Terdahulu.....	14
2.2. Kerangka Berpikir	17
2.3. Hipotesis Penelitian	18
BAB III.....	19
METODE PENELITIAN	19
3.1. Desain Penelitian	19
3.2. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	20
3.3. Populasi dan Pengambilan Sampel	24
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	25
3.5. Metode Pengumpulan Data	26
3.6. Metode Analisis Data	26
3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	30
BAB IV	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Hasil Penelitian.....	32
4.2. Pembahasan	41
BAB V.....	44
PENUTUP	44
5.1. Kesimpulan.....	44
5.2. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN.....	49

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	18
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	19

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan	4
Tabel 3.1 Operasional Variabel	21
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	31
Tabel 4.1 Hasil <i>Validity test</i> Kepatuhan WP (Y)	32
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas <i>Sunset Policy</i> (X1).....	33
Tabel 4.3 Hasil <i>Validity test</i> <i>Tax Amnesty</i> (X2)	33
Tabel 4.4 Hasil <i>Validity test</i> Sanksi Pajak (X3)	33
Tabel 4.5 Hasil Uji Reabilitas Variable Studi	34
Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik Deskriptif	35
Tabel 4.7 Uji Normalitas Data	36
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas.....	36
Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas	37
Tabel 4.10 Hasil <i>Analysis Regresi Linier Berganda</i>	38
Tabel 4.11 Hasil T Test	39
Tabel 4.12 Hasil F Test	40
Tabel 4.13 Hasil R ²	41

DAFTAR RUMUS

Halaman

Rumus 3.1 Rumus Slovin.....	25
Rumus 3.2 Regresi Linear Berganda.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Umumnya pajak ialah sumber penghasilan negara yang berperan besar guna kelangsungan Negara. Meninjau Negara Indonesia kita mampu mengerti lewat kondisi disekeliling kita misalnya pendidikan, kesehatan, sarana umum, serta lainnya untuk memenuhi maksud itu diperlukan usaha perihal kenaikan penerimaan pajak bersama menelusuri sumber dana yang bersumber dari dalam negeri, yakni lewat kenaikan ketaatan wajib pajak (WP). Kepatuhan WP ialah faktor esensial guna mewujudkan sasaran penerimaan pajak.

Kepatuhan WP yakni faktor esensial guna melakasankan target penerimaan pajak. Kian taraf kepatuhan WP, hingga penerimaan pajak hendak kian naik. Namun faktanya, kemauan rakyat guna membayar pajak masih dikategori rendah.

Berdasar Wakil Menteri Keuangan berdasar data Dirjen Pajak, yakni setoran pajakdari golongan WP orang pribadi sejauh ini amat rendah. Utamanya WP dari kalangan non pegawai ataupun mempunyai pekerjaan sendiri mencakup bisnis profesi. Perihal itu memperlihatkan WP orang pribadi misalnya pengusaha serta profesi belum menunaikan kewajiban pajaknya secara baik, (Ngadiman dan Huslin,2015). Turunnya penerimaan pajak yang berlangsung menjadikan Direktorat Jenderal (DJP) berlangsung berhubungan bersama pungutan pajak ini yaitu tengah berlimpahnya rakyat yang tak ingin menunaikan kewajiban pajaknya, ataupun tengah berlimpah tunggakan pajak. Taraf ketetapan WP orang perorangan (WPOP) guna menunakan kewajiban melunasi pajaknya di Indonesia tengah

cukup rendah Pajak sesungguhnya ialah utang, yakni utang anggota rakyat pada rakyat. Utang berdasar definisi hukum yakni perikatan (*verbintenis*). Perikatan yakni istilah hukum yang butuh dimengerti artinya. Ilmu hukum menjabarkan munculnya serta musnahnya perikatan (utang pajak), menjabarkan daluwarsa, preferensi utang, paksa, sita, peradilan, penyelewengan, serta lainnya.

Pembangunan nasional yakni aktivitas yang terjadi kontinu serta berkesinambungan yang bermaksud menaikkan kesejahteraan rakyat baik materiil ataupun spiritual. Guna mampu mewujudkan maksud itu butuh berlimpah memfokuskan persoalan pembiayaan pembangunan.

Definisi pajak sesuai dikutip oleh Mardiasmo dari Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., yakni iuran warga pada kas negara berdasar undang-undang (UU) (yang mampu dipaksa) bersama tanpa memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung mampu diperlihatkan serta yang dipakai guna melunasi pengeluaran umum. Dua istilah yakni *Sunset Policy* serta *Tax Amnesty* akhir-akhir ini kian kerap timbul di pemberitaan diberagam media baik cetak ataupun elektronika berkaitan bersama ketetapan yang hendak ditentukan pemerintah perihal ini DJP Kementerian Keuangan RI guna mengejar sasaran penerimaan pajak yang kian naik tiap tahunnya.

Guna tahun ini saja, sasaran penerimaan pajak menggapai Rp 1.294,3 triliun, ataupun sekitar 72 % dari sasaran penerimaan negara yakni Rp 1.793,6 triliun yang dipatok di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015. Sesuai jumlah sasaran yakni Rp 1.294,3 triliun itu, total Rp 904,1 triliun berencana hendak didapat dari penerimaan rutin sedang kelebihannya yakni Rp 390,2 triliun wajib dikejar bersama usaha ekstra (extra effort).

Lalu > 50 % ataupun separuh sasaran penerimaan pajak dari extra-effort itu ataupun sekitar Rp 200 triliun dicitakan mampu digapai lewat *Sunset Policy* Jilid II yang ketetapannya berwujud Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) hendak segera dikeluarkan serta berlaku. Dua istilah yakni *Sunset Policy* serta *Tax Amnesty* akhir-akhir ini kian kerap timbul di pemberitaan diberagam media baik cetak ataupun elektronika berkaitan bersama ketetapan yang hendak ditentukan pemerintah perihal ini DJP Kementerian Keuangan RI guna mengejar sasaran penerimaan pajak yang kian naik tiap tahunnya.

Umumnya *Tax Amnesty* dimaknai selaku pengampunan pajak. Pengampunan yang diberi meliputi 2 elemen yakni pengampunan pada pokok pajak yakni berwujud pemberian keringanan tarif pajak jauh < tarif umum atas pajak yang tidak/kurang dibayarkan sebelumnya serta pembebasan WP dari tuntutan pidana pajak. Sesuai beragam literatur, *Tax Amnesty* yakni sasaran jangka pendek yang efektif guna menyusul penerimaan pajak guna menutupi defisit *budget* (shortfall). Bersama *Tax Amnesty* transaksi ekonomi bawah tanah (*underground economy*) yang sepanjang ini tak tergapai aparat pajak hendak masuk disistem perpajakan hingga menambahkan dasar pemajakan yang akhirnya menaikkan penerimaan pajak selepas *Tax Amnesty*.

Sejumlah negara terdata sukses guna mengumpul penerimaan pajak lewat *Tax Amnesty* misalnya India, Italia serta Afrika Selatan. Kesuksesan negara itu khususnya bersama masuknya dana warga WP ditotal amat besar yang sepanjang ini diparkir di luar negeri serta tak pernah mampu dipajaki. Namun masih banyak terdapat kurang patuhnya WPOP khususnya di kota Batam yang belum menyampaikan pajak nya.

Berikut ini beberapa tahun terakhir taraf ketaatan WP individu di KPP pratama Batam selatan dari 2016 -2020.

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang terdata	SPT Yang dilapor	SPT yang tak dilapor	Taraf Ketaatan
2016	257.789	58.374	6.918	89%
2017	268.982	49.849	7.294	87%
2018	283.327	44.981	5.099	89%
2019	295.043	48.451	6.162	88%
2020	346.894	47.242	6.960	87%

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan, 2020

Berdasar tabel 1.1 mampu ditinjau ditahun 2016 pewajib pajak individu yang terdaftar sebanyak 257.789 dengan total SPT yang disampaikan 58.374 serta SPT yang tak disampaikan sebanyak 6.918 sehingga tingkat kepatuhan sebesar 89%. Pada tahun 2017 pewajib pajak individu yang terdaftar sebanyak 268.982 dengan jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 49.849 dan SPT yang tidak dilaporkan sebanyak 7.294 sehingga tingkat kepatuhan sebesar 87%. Pada tahun 2018 pewajib pajak individu yang terdaftar sebanyak 283.327 dengan jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 44.981 dan SPT yang tidak dilaporkan sebanyak 5.099 sehingga tingkat kepatuhan sebesar 89%. Pada tahun 2019 pewajib pajak individu yang terdaftar sebanyak 295.043 dengan jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 48.451 dan SPT yang tidak dilaporkan sebanyak 6.162 sehingga tingkat kepatuhan sebesar 88%. Pada tahun 2020 pewajib pajak individu pribadi yang terdaftar sebanyak 346.894 dengan jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 47.242 dan SPT yang tidak dilaporkan sebanyak 6.960 sehingga tingkat kepatuhan sebesar 87%.

Berdasarkan permasalahan pada latarbelakang yang sudah diuraikan dan studi pendukung hingga, peneliti hendak guna mengambil judul “ANALISIS

SUNSET POLICY,TAX AMNESTY DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP PRATAMA BATAM SELATAN”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasar latarbelakang persoalan, hingga pertanyaan studi ini yakni:

1. Kurang nya pelaksanaan pelayan yang mengakibatkan kurang ketaatan guna melunasi pajak.
2. Kurang nya ketaatan wajib pajak mengakibatkan sejumlah besar wajib pajak masih belum mengerti aturan perpajakan.
3. Kurang optimum nya pemeriksaan yang dilakukan pegawai pajak, yang dapat mengakibatkan turun nya ketaatan guna melunasi pajak.
4. Guna penerapan *Sunset Policy,Tax Amnesty* serta sanksi pajak berdampak signifikan kepada kepatuhan WP di kpp batam selatan.

1.3. Batasan Masalah

Berlandaskan pada identifikasi yang telah diuraikan, penulis perlu membatasi masalah-masalah untuk menghindari pembahasan yang meluas dalam meneliti sebagai berikut :

1. Objek dari studi ini yaitu KPP Pratama Batam Selatan
2. WP dari studi ini ialah WPOP

1.4. Rumusan Masalah

Berdasar rumusan persoalan, hingga maksud dari studi ini yaitu:

1. Bagaimanakah dampak *Sunset Policy* pada kepatuhan WP di Kpp Pratama Batam Selatan ?
2. Bagaimanakah dampak penerapan sistem *Tax Amnesty* pada kepatuhan WP di Kpp Pratama Batam Selatan ?
3. Bagaimanakah dampak penerapan sistem Sanksi Pajak pada kepatuhan WP di Kpp Pratama Batam Selatan ?
4. Bagaimanakah dampak *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* serta penerapan Sanksi Pajak secara bersamaan pada kepatuhan WP di Kpp Pratama Batam Selatan?

1.5. Tujuan Penelitian

Dalam studi ini adapun maksud yang dilakukan yakni guna mengetahui:

1. Dampak *Sunset Policy* pada kepatuhan WP di Kpp Pratama Batam Selatan.
2. Dampak penerapan sistem *Tax Amnesty* pada kepatuhan WP di Kpp Pratama Batam Selatan.
3. Dampak penerapan sistem Sanksi Pajak pada kepatuhan WP di Kpp Pratama Batam Selatan.
4. Dampak *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* serta penerapan Sanksi Pajak secara simultan pada kepatuhan WP di Kpp Pratama Batam Selatan.

1.6. Manfaat Penelitian

Studi ini penulis harapkan mampu memberi kegunaan untuk para pembaca, baik secara teoritis ataupun praktis :

1.6.1. Aspek Teoritis

1. Bagi Peneliti, Studi ini dicitakan mampu meningkatkan ilmu serta wawasan lebih secara dalam terhadap kesadaran betapa pentingnya melaporkan pajak, serta penerapan *Tax Amnesty*
2. Bagi Pembaca, Capaian studi ini dicitakan mampu dipergunakan guna penelitian lanjutan sebagai bahan referensi terlebih mengenai kepatuhan erpajakan dan penerapan *Tax Amnesty* terhadap Wajib Pajak. Serta juga dapat memberikan gambaran kepada pembaca dalam menentukan topik penelitian.
3. Bagi Universitas Putera Batam, Capaian studi ini dicitakan mampu dipakai selaku acuan guna peneliti selanjutnya di Universitas Putera Batam dan juga menambah karya ilmiah di Universitas Putera Batam.

1.6.2. Aspek Praktis

1. Bagi KPP Pratama Batam Selatan, Capaian studi ini dicitakan mampu menjadi sarana sebagai bahan pertimbangan untuk memaksimalkan pelaporan perpajakan terutama bagi WPOP.
2. Bagi Masyarakat, capaian studi ini memberi pengetahuan akan pentingnya kesadaran dalam melaporkan pajak dan pengetahuan yang hasilnya untuk pengembangan perekonomian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dimaknai selaku sebuah kondisi yakni WP menunaikan seluruh kewajiban perpajakan serta melakukan hak perpajakannya. Ada 2 jenis ketaatan, yakni kepatuhan formal serta material. Kepatuhan formal yakni suatu kondisi WP menunaikan kewajiban perpajakan secara formal.

Kepatuhan pelaporan pajak tercapai ketika ada faktor yang mempengaruhinya seperti adanya kesadaran dalam diri sendiri, mengetahui sanksi perpajakan, memahami penerapan *e-filing*, serta adanya kualitas pelayanan yang baik dan optimal (Damayanti Azhaki & Sudaryanti, 2020). Ketaatan WP berhubungan bersama perilaku WP saat menciptakan evaluasi pada pajak itu sendiri. Pandangan individu guna menciptakan evaluasi tentang individu lainnya amat diberi dampak oleh keadaan internal ataupun eksternal individu itu.

Kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan disebabkan tengah berlimpah WPOP belum memahami mengenai kewajiban dalam melaporkan pajak, dan kurang paham akan teknologi, serta adanya ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat apabila uang mereka salah gunakan, (Purba & Sutinah, 2020). Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan pula karena kekhawatiran bahwa pajak yang sudah dibayar tidak digunakan dengan semestinya (dikorupsi), wajib pajak merasakan tidak adanya manfaat setelah membayar pajak, dan juga pembangunan yang tidak merata, (Prena, 2019).

Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan ketaatan WP yakni suatu keadaan WP melaksanakan kewajibannya dengan mendaftarkan diri, mengkalkulasi, membayar serta melaporkan pajak. Dalam menyelesaikan hak atau kewajibannya itu wajib pajak harus mempunyai kesadaran dalam diri sendiri, memahami penerapan *e-filing*, dan mengetahui sanksi atau akibat jika tidak melaporkan pajak. Namun apabila wajib pajak tidak memahami semua itu maka akan menyebabkan menurunnya kepatuhan dalam melapor pajak.

2.1.2. Pengertian Pajak

Pajak yakni iuran warga pada negara (yang dipaksa) yang terutang oleh yang harus melunasinya berdasar aturan utama (UU) dengan tak memperoleh prestasi kembali yang langsung mampu diperlihatkan yang manfaatnya guna membiayai penegluaran umum berkaitan tugas negara guna melaksanakan pemerintahan. Pajak yakni iuran warga pada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang harus menunaikannya berdasar aturan umum (UU) bersama tak memperoleh prestasi kembali yang langsung mampu diperlihatkan serta yang manfaatnya yakni guna membayar pengeluaran umum berkaitan tugas Negara guna melaksanakan pemerintahan.

Berdasar 2 pengertian ada kesepadanpersepsi ataupun prinsip tentang pajak. Beda tentang 2 pengertian itu cuma dipemakaian gaya bahasa ataupun kalimatnya saja. Ke-2 argumen itu memiliki elemen yakni:

1. Pajak dipungut berdasar UU.
2. Tak terdapat timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.
3. Mampu dipaksa.
4. Capaiannya guna membayar pembangunan.

Maka, mampu dikonklusikan pajak yakni iuran ke Negara (yang mampu dipaksa) yang terutang oleh yang harus menunaikannya berdasar aturan serta tak memperoleh prestasi kembali yang secara langsung mampu diperlihatkan.

2.1.2.1. Fungsi Pajak

Pajak yakni asal penerimaan Negara yang punya 2 kegunaan (Budi. S, 2017) yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* maknanya pajak yakni satu diantara asal penerimaan pemerintah guna membayar pengeluaran baik rutin ataupun pembangunan. Selaku asal keuangan negara, pemerintah berusaha mealokasikan dana sebanyaknya guna kas negara.
2. Fungsi *Regulerend* maknanya pajak selaku instrument guna mengontrol ataupun melakukan ketetapan pemerintah disektor sosial ekonomi, beserta menggapai maksud khusus diluar sektor keuangan.

2.1.2.2. Sistem Pemungutan Pajak

System pemungutan pajak tergolong jadi 3 *system* (Budi. S, 2017):

1. *Official Assessment system*

Yakni sebuah *system* penghimpunan yang memberikan kewenangan aparatur pajak guna menetapkan sendiri total pajak yang terutang tiap tahunnya selaras bersama aturan perundangan perpajakan yang ada.

2. *Self Assessment System*

Yakni sebuah *system* penghimpunan yang memberikan wewenang WP guna menetapkan, mengkalkulasi serta memungut sendiri total pajak yang terutang tiap tahunnya selaras bersama aturan perundangan pajak yang ada.

3. *With Holding System*

Yakni sebuah *system* penghimpunan yang memberi wewenang ke pihak ke-3 (bukan fiskus serta WP berkaitan) guna menetapkan total pajak yang terutang oleh WP selaras bersama aturan perundangan pajak yang ada.

2.1.2.3. Syarat Pemungutan Pajak

persyaratan pemugutan pajak yang harus dipenuhi, sebagai berikut (Mardiasmo, 2019 : 5) :

1. Pungutan pajak haruslah adil

Berdasarkan hukum, pemungutan pajak harus dilaksanakan secara adil, baik berdasarkan undang-undang (UU) maupun berdasarkan pelaksanaanya. Adil menurut UU yaitu menjalankan pajak secara umum dan menyeluruh. Sedangkan adil dalam pelaksanaanya ialah melimpahkan hak untuk pewajib pajak untuk melakukan penolakan, menunda pembayaran maupun pengajuan keberatan kepada Dewan Penasihat Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berlandaskan hukum

Pajak berlandaskan UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Dengan adanya perundang-undang pemerintah menjamin keadilan, terlepas untuk pemerintahan ataupun masyarakat.

3. Tidak menghambat kebutuhan pokok

Pemungutan pajak tidaklah menghambat proses manufaktur maupun perdagangan, supaya tidak mengakibatkan kemunduran kemampuan ekonomi dimasyarakat.

4. Pemungutan pajak harus berdaya guna sesuai syarat finansial

Biaya didalam pungutan pajak tak boleh melebihi dari pada besar pungutannya.

5. Sistem pungutan pajak tidak berlebihan

Sistem ini tidaklah menyulitkan masyarakat perihal melaksanakan pembayaran pajakannya.

2.1.2.4. Wajib Pajak

WP ialah individu pribadi ataupun badan, mencakup pelunasan pajak, pemotongan pajak, yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan yang sudah menunaikan kewajiban subjektif serta objektif WP berdasar UU KUP No. 28 Tahun 2007 yakni individu pribadi ataupun badan, meliputi penunai pajakpemotong, beserta pemungut pajak, yang punya hak serta kewajiban pajak selaras bersama ketetapan aturan perundangan pajak. WP pula merupakan individu pribadi ataupun badan yang berdasar ketetapan aturan perundangan pajak ditetapkan guna melaksanakan kewajiban perpajakan, mencakup pemungut ataupun pemotong pajak khusus. Berdasar definisi dari WP itu mampu dikonklusikan WP punya hak serta kewajiban perpajakan baik WPOP ataupun WP Badan. (Mardiasmo, 2016)

2.1.3. Sunset Policy dan Tax Amnesty

Tax Amnesty yakni sebuah peluang waktu yang limit digolongan pembayar pajak khusus guna membayarkan total khusus serta diwaktu khusus berwujud pengampunan kewajiban pajak (mencakup bunga serta denda) yang berhubungan bersama masa pajak terdahulu ataupun periode khusus tiada takut hukuman pidana. Itu lazimnya berakhir saat otoritas yang diawali pemeriksaan pajak

terdahulu. Disejumlah kejadian, UU amnesti yang memperpanjangkan pula membebani hukuman yang lebih berat ke mereka yang mencukupi persyaratan guna amnesti namun tak mengambil (Ngadiman & Huslin, 2017) Sedang *Sunset Policy* yakni penyerahan fasilitas pemusnahan sanksi administrasi berwujud bunga sesuai di pasal 37A UU No.28 Tahun 2007.

Hakekatnya penerapan *Tax Amnesty* ataupun *Sunset Policy* secara kejiwaan amat tak berpihak ke WP yang sepanjang ini patuh membayarkan pajak. Jikalai ketetapan tersebut diimplementasikan disebuah negara, wajib terdapat kajian dalam tentang ciri WP yang terdapat disebuah negara itu sebab ciri WP pasti berbeda. Pertanyaan yang timbul yakni, apa ciri WP memang berlimpah yang tak taat, hingga *Tax Amnesty* tak hendak menyinggung WP yang patuh menunaikan pajak. Pola *Tax Amnesty* misalnya model *Sunset Policy* cuma bisa diimplementasikan sekali dalam seumur hidup WP. (Luh Putu Irma Anggarini, Anik Yuesti, & Sudiartana, 2019)

Sunset umumnya yakni sebuah kondisi ketika menjelang yakni matahari hendak tenggelam. *Sunset Policy* tak umum dipakai di terminologi pajak internasional. Di kamus hukum (Black's Law Dictionary) ada istilah *Sunset Law* bermakna berwujud ketetapan UU, yakni program sebuah lembaga pemerintah dengan sendiri berakhir diakhir sebuah periode khusus terkecuali secara formal waktu berlakunya dipanjangkan.

Sunset Policy kelihatannya jadi suatu istilah yang unik terhadap ketetapan pajak yang pernah diberlakukan di Indonesia walaupun istilah ini tak dijumpai di ketetapan perundangan pajak yang memgandalikannya. Istilah *Sunset Policy* dipakai guna mendeskripsikan ketetapan pemerintahan yang sempat

diimplementasikan di Indonesia yakni penyerahan pemusnahan sanksi administrasi berwujud bunga terhadap keterlambatan penunaian kurangnya pelunasan pajak sesuai di Pasal 37A UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ke-3 Atas UU No. 6 Tahun 1983 mengenai UU KUP.

Program *Tax Amnesty* beda bersama *Sunset Policy* yang aturannya hendak dikeluarkan diwaktu dekat. Di *Sunset Policy*, yang dihapus ialah sanksi denda administrasi sedang pokok pajaknya harus dibayarkan penuh selaras bersama tarif umum yang berlaku untuk WPOP serta badan. Tidak ada ketetapan tentang pembebasan terhadap tuntutan pidana pajak perihal ini. Sedang di *Tax Amnesty* lazimnya diberi ialah pengampunan terhadap pokok pajak yakni keringanan bersama implementasi tarif yang jauh < tarif pajak yang berlaku umum terhadap utang pajak ataupun pokok pajak yang kurang ataupun belum dibayarkan.

2.1. Penelitian Terdahulu

Dibawah sejumlah studi sebelumnya yang digunakan sebagai bahan pendukung di studi ini sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul “Dampak Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, serta Kepatuhan WP Pada Penerimaan Pajak Di Kota Batam”. Capaian studi memperlihatkan pemeriksaan pajak, pemungutan pajak dan ketaatan WP secara silumtan dan individual berdampak signifikan pada penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak tak berdampak pada penerimaan pajak. Pemungutan pajak berdampak pada penerimaan pajak. Ketaatan WP berdampak pada penerimaan pajak. (Banjarnahor, 2020).

Penelitian yang bertitel “Dampak *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, serta *Sanksi Pajak Pada Kepatuhan WP* (Studi Empiris di KPP Pratama Jakarta Kembangan) ”.

Berdasar capaian *analysis* data yang ditinjau *Sunset Policy* berdampak negatif serta tak signifikan pada ketetapan WP. Capaian t test memperlihatkan angka t hitung $-1,045 > t$ tabel 2,000 bersama angka signifikan (0,299) $> 0,05$ hingga H1 ditolak. *Tax Amnesty* berdampak positif serta signifikan pada ketaatan WP. Capaian test memperlihatkan angka t hitung $3,654 > t$ tabel 2,000 serta angka signifikan (0,000) $< 0,05$ hingga H2 diterima. Sanksi pajak berdampak positif serta signifikan pada ketaatan WP. Capaian t test memperlihatkan angka t hitung $3,221 > t$ tabel 2,000 bersama angka signifikan (0,002) $< 0,05$ hingga H3 diterima.

(Ngadiman & Huslin, 2017)

Studi yang berjudul “Dampak *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Serta Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WP”. Berdasar capaian studi ini yakni bahwa berdampak positif *Tax Amnesty* serta pengetahuan pajak. Sedang layanan fiskus tak berdampak pada ketaatan WP. (Sari, 2017)

Studi yang telah dilaksanakan bersama titel “Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty* serta Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP”. Dalam capaian studi ini yaitu bila *Tax Amnesty* naik hingga ketaatan WP akan mengalami kenaikanpula. Sanksi perpajakan berdampak positif serta signifikan pada ketaatan WP. (Luh Putu Irma Anggarini et al., 2019)

Penelitian yang dilakukan dengan judul “Pengaruh Persepsi WP Mengenai Kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), Motivasi Membayar Pajak, Self assessment, Tingkat Penghasilan Serta Kualitas Layanan Pada Kepatuhan WP (Studi Pada WPOP di KPP Pratama Karanganyar)”. Capaian studi ini memberi bukti empiris yakni *Tax Amnesty* tak berdampak pada ketaatan WP, motivasi membayar pajak tak berdampak pada ketaatan WP, self assessmentt berdampak

pada ketaatan WP, tingkat pendapatan berdampak pada pada ketaatan WP, kualitas pelayanan tak berdampak pada pada ketaatan WP (Suyanto & Putri, 2017)

Dampak fasilitas perpajakan *Sunset Policy* jilid II Pada Tingkat Kepatuhan WP DIY. Capaian riset ini yaitu fasilitas perpajakan *Sunset Policy* berdampak positif serta signifikan pada ketaatan WP. (Anggraeni, 2011)

Penelitian yang telah dilakuakn oleh Rorong yang berjudul “Dampak Kebijakan *Tax Amnesty*, Kesadaran WP serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kpp Pratama Manado”. Dari capaian studi ini yakni Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty*, Kesadaran WP Serta Sanksi Pajak berdampak positif serta signifikan pada ketaatan WP. (Rorong, Kalangi, & Runtu, 2017)

Penelitian mengenai pengaruh motivasi, pengetahuan perpajakan, serta religiusitas pada kepatuhan WPOP pelaksana UMKM (studi kasus di UMKM online di Indonesia) memperlihatkan dorongan serta ilmu pajak berdampak positif serta signifikan pada ketaatan WPOP, sedang religiusitas berdampak negatif serta tak signifikan pada ketaatan WPOP. (Aniswatin, Afifudin, & Junaidi, 2020)

Penelitian mengenai pengaruh kesadaran WP serta pengetahuan perpajakan WP pada kepatuhan WP guna membayarkan PPh (studi kasus pada KPP Semarang Candi) memperlihatkan kesadaran perpajakan secara individual tak berdampak pada pemenuhan kewajiban membayarkan pajak OP, sedang ilmu pajak secara individual berdampak pada pencukupan angka ketaatan perpajakan. (Fikriningrum, 2012)

Studi mengenai pengaruh kesadaran WP, ilmu pajak, serta akuntabilitas layanan publik pada kepatuhan WP kendaraan bermotor (studi kasus kantor UPTB


Samsat Kab. Muna) memperlihatkan kesadaran wajib pajak serta pengetahuan WP berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan WP, sedang akuntabilitas layanan publik berdampak negatif serta tak signifikan pada ketaatan WP kendaraan bermotor di UPTB Samsat Kab. Muna. (Aswati, Mas'ud, & Nudi, 2018)

Penelitian mengenai kepatuhan WPOP riset elemen wawasan, kesadaran, kualitas layanan serta ketetapan *Sunset Policy* memperlihatkan wawasan WP, kualitas layanan fiskus serta kebijakan *Sunset Policy* tak berdampak pada ketaatan WP sedang kesadaran WP berdampak positif serta signifikan pada ketaatan WP. (Suyanto & Pratama, 2018)

Studi yang dilakukan oleh Penelitiannya bermaksud guna mengkaji secara empiris serta seberapa besarkah “Dampak *Tax Amnesty*, wawasan perpajakan, layanan fiskus, serta sanksi pajak secara bersamaan pada Kepatuhan WP”. Metode studi memakai pendekatan kuantitatif, teknik penghimpunan data dilaksanakan memakai kuisioner. Capaian studi memperlihatkan capaian test data memakai metode analisis regresi linear berganda memperlihatkan *Tax Amnesty* berdampak pada ketaatan WP. Pengetahuan perpajakan berdampak pada ketaatan WP. Sanksi perpajakan berdampak pada ketaatan WP. (Markumah, Triyono, & Sasongko, 2019).

2.2. Kerangka Berpikir

Di studi ini kerangka berpikir yang akan dijelaskan mengenai, *Tax Amnesty* serta *Sunset Policy* serta Sanksi Pajak pada kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan mampu digambarkan yakni :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.2. Hipotesis Penelitian

Berdasar kerangka berpikir, hingga dapat ditarik *hypothesis* distudi ini yakni:


- H1: *Sunset Policy* berdampak signifikan pada kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan.
- H2: *Tax Amnesty* berdampak signifikan pada kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan.
- H3: *Sanksi Pajak* berdampak signifikan pada kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan.
- H4: *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* dan *Sanksi Pajak* berdampak signifikan pada kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Rancangan studi ibarat peta jalan untuk peneliti yang memandu dan menetapkan arah jalannya proses studi dengan benar serta tepat selaras bersama tujuan yang ditentukan, tiada desain yang tepat peneliti tak hendak mampu melaksanakan studi secara baik sebab orang yang berkaitan tak memiliki arah yang jelas. (Sarwono, 2014)



Sumber: (Sugiyono, 2016)

Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

3.2.1. Variabel Independen

3.2.1.1. Sunset Policy

Sunset Policy berdasar (Rahayu dalam Ngadiman, 2015) yakni penyerahan fasilitas penghapusan sanksi administrasi berwujud bunga sesuai di Pasal 37A UU No. 28 Tahun 2007. Ketetapan ini memberikan peluang rakyat guna mulai kewajiban perpajakannya secara benar.

Sunset Policy di studi ini ada 5 parameter yang dipakai selaras bersama studi yang dilaksanakan (Ngadiman & Huslin, 2017) beserta macam pernyataan diukur memakai skala likert 5 poin (STS = Sangat Tak Setuju, TS = Tak Setuju, N = Netral, S = Setuju, serta SS = Sangat Setuju).

3.2.1.2. Tax Amnesty

Tax Amnesty yakni sebuah peluang waktu yang limit digolongan pembayar pajak khusus guna membayarkan total khusus serta diwaktu khusus berwujud pengampunan kewajiban pajak (mencakup bunga serta denda) yang berhubungan bersama masa pajak terdahulu ataupun periode khusus tiada takut hukuman pidana. (Ngadiman, 2015).

Tax Amnesty di studi ini ada 5 parameter yang dipakai selaras bersama studi yang dilaksanakan Ngadiman (2015), beserta macam pernyataan diukur memakai skala likert 5 poin (STS = Sangat Tak Setuju, TS = Tak Setuju, N = Netral, S = Setuju, serta SS = Sangat Setuju).

3.2.1.3. Sanksi Pajak

Sanksi ialah sebuah aksi berwujud hukuman yang diberi ke individu yang menyelewengkan aturan. Aturan ataupun UU ialah petunjuk guna individu

melaksanakan sesuatu tentang apakah yang wajib dilaksanakan serta yang tak dilaksanakan (Ngadiman, 2015). Sanksi perpajakan dikenai pada WPOP yang tak menepati peraturan di UU Perpajakan. Sanksi yang diberi ke WPOP yaitu berwujud sanksi administratif misalnya denda, bunga, ataupun pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi serta sanksi pidana yakni berwujud pidana penjara. WP yang mengerti hukum pajak secara baik hendak berusaha guna menaati semua pembayaran pajak dibanding menyeleweng sebab hendak merugikan secara materiil.

3.2.2. Variabel Dependen

3.2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Dependent variable di studi ini yakni taraf kepatuhan WPOP. Definisi kepatuhan WP berdasar Ngadiman (2015) yakni WP yang patuh, menaati, beserta melakukan kewajiban perpajakan selaras bersama ketetapan aturan perundangan perpajakan. *Dependent variable* ini diukur berdama memberi pertanyaan yang berkisar tentang kepatuhan WP saat melapor kewajiban pajaknya sebelum batas waktu yang ditetapkan. Pertanyaan memperlihatkan skala berhubungan kebijakan pemerintah pada kepatuhan WP yang diukur memakai skala Likert 5 poin bersama ringkasan yakni:

Sanksi pajak di studi ini ada 5 parameter yang dipakai selaras bersama studi yang dilaksanakan Ngadiman (2015), beserta macam pernyataan diukur menggunakan skala likert 5 poin bersama peringkasan Sangat tak setuju, Tak setuju, Ragu-ragu, Setuju, serta Sangat Setuju

Tabel 3.1 Operasional Variabel

No	Variable	Definisi Operasional Variable	Indikator	Skala
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<p>Ketaatan dalam melaporkan pajak merupakan sebuah kondisi yakni setiap WP harus mematuhi kewajiban perpajakannya selaras bersama ketetapan aturan perpajakan yang berlaku di sebuah negara. Seorang WP dikatakan patuh bila sudah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tepat pada waktunya, (Kusmeilia, Cahyaningsih, & Kurnia, 2019)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunaikan kewajiban pajak selaras bersama UU yang berlaku. 2. Mendaftar secara sukarela selaku WP. 3. WP mengerti prosedur atau cara pelaporan pajak. 4. WP mengetahui batasan waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). 5. WP tak pernah memperoleh sanksi ataupun denda sebab selalu membayar pajak tepat waktu. 	Likert
2.	<i>Tax Amnesty</i> (X1)	<p>Sebuah peluang waktu yang terbatas terhadap golongan pembayar pajak guna membayarkan sejumlah khusus serta di pengampunan kewajiban pajak (mencakup bung serta denda) yang berhubungan bersama masa pajak terdahulu ataupun periode khusus tiada takut hukuman pidana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak/Ibu selaku WP ingin berkontribusi diprogram <i>Tax Amnesty</i>. 2. <i>Tax Amnesty</i> mampu menaikkan ketaatan WP guna melakukan kewajibannya. 3. <i>Tax Amnesty</i> memotibasi kejujuran dipelaporan sukarela terhadap data harta kekayaan WP. 4. <i>Tax Amnesty</i> mampu dipakai selaku instrument transisi mengarah ke sistem pajak yang baru. 5. <i>Tax Amnesty</i> mampu menaikkan mungkin adanya perilaku tax evaders. 6. <i>Tax Amnesty</i> mampu melemahkan ketaatan pajak, terutama jika orang bercita yakni <i>Tax Amnesty</i> mungkin hadir dimasa 	Likert

			mendatang lagi.	
3.	<i>Sunset Policy</i> (X2)	Penyerahan fasilitas pemusnahan sanksi administrasi berwujud bunga sesuai di Pasal 37A UU. No. 28 Tahun 2007	<p>1. <i>Sunset Policy</i> yakni penyerahan fasilitas pajak berwujud penghapusan sanksi Administrasi perpajakan berwujud bunga.</p> <p>2. <i>Sunset Policy</i> memberikan peluang pada rakyat yang dengan sukarela mendaftar guna mendapat NPWP serta melapor Pembetulan SPT.</p> <p>3. WP yang melapor kurang bayar pajak selepas penyelenggaraan ketetapan <i>Sunset Policy</i> lebih tinggi dibanding sebelum penyelenggaraan ketetapan <i>Sunset Policy</i>.</p> <p>4. WP yang sudah ikut <i>Sunset Policy</i> bebas dari pemeriksaan, penyidikan serta penagihan pajak.</p> <p>5. Bapak/Ibu tak merasakan penyelenggaraan kebijakan <i>Sunset Policy</i> selaku jebakan.</p> <p>6. Bapak/Ibu mendapat kebermanfaatan Bapak/Ibu selaku WP hendak berkontribusi diprogram <i>Tax Amnesty</i> dari penyelenggaraan ketetapan <i>Sunset Policy</i></p>	Likert

4	Sanksi Pajak	Sebuah aksi berwujud hukuman yang Diberi ke orang yang menyelewengkan aturan. Aturan ataupun UU ialah petunjuk guna individu untuk melaksanakan sesuatu tentang apa yang wajib dilaksanakan serta tak dilaksanakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak amat dibutuhkan supaya terwujud kedisiplinan WP guna menunaikan kewajiban perpajakan. 2. Pengenaan sanksi wajib dilakukan tegas pada seluruh WP yang melaksanakan penyelewengan. 3. Sanksi yang diberi ke WP wajib selaras bersama besar kecilnya penyelewengan yang telah dilaksanakan. 4. Implementasi sanksi pajak wajib dilaksanakan selaras bersama ketetapan yang berlaku. 5. Bila tak melakukan kewajiban perpajakan, hingga WP hendak dikenai sanksi pajak. 6. WP hendak menunaikan pembayaran pajak jika mempersiapkan sanksi pajak hendak lebih merugikan. 	Likert
---	--------------	---	---	--------

3.3. Populasi dan Pengambilan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi di studi ini yakni seluruh WPOP yang terdata di KPP Pratama

Batam Selatan yakni 346.894 WPOP.

3.3.2. Sampel

Penetapan sampel di studi ini dilakukan memakai teknik *Random Sampling* ataupun teknik penentuan sampel yang diambil secara acak. Metode dalam penetapan sampel pada studi ini dihitung memakai rumus *slovin* (Siregar, 2017 : 57)

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Rumus 3.1 Rumus Slovin

Diman :

n = total sampel

N = total populasi

e = *Error level* (taraf kekeliruan 10% ataupun 0,10)

Memakai rumus slovin, hingga total sampel mampu di hitung yakni :

$$n = \frac{346.894}{1 + (346.894 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{346.894}{3468,94} = 100$$

Dalam perhitungan sample diatas, jumlah sample yang diperoleh sebesar 100. Maka disimpulkan bahwa total sampel dalam studi ini adalah 100 responden.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data studi dapat diklasifikasikan sebagai data kualitatif, data berbentuk angka yang didapatkan dari kuesioner yang mampu diklasifikasikan dan diolah.

Sumber data diklasifikasikan sebagai data sekunder. Data yang diamati peneliti langsung dari objek studi yang di dapatkan dengan *random sampling*

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode penghimpunan data di studi ini ialah metode survei. Metode survei dilaksanakan bersama penyaluran kuisioner yang diberi langsung ataupun tak langsung lewat perantara pada responden, yakni WPOP di kota Batam. Kuisioner yang diberi bermuatan beberapa pertanyaan yang wajib ditanggapi responden guna mengukur *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, sanksi pajak serta kepatuhan WP menggunakan metode Kuesioner (Angket) yang disebarluaskan secara *online* melalui *Google Form*.

3.6. Metode Analisis Data

Analysis data yang dipakai di studi ini sebagai berikut :

3.6.1. Uji Instrumen Data

3.6.1.1. Uji Validitas

Uji validitas dilaksanakan guna mengetahui seberapa akurat (valid) sebuah item saat mengukur suatu objek. Uji validitas yang dipakai di studi ini ialah formula korelasi *product moment* dari *Carll Pearson*. Kriteria untuk menentukan valid tidaknya suatu variabel adalah sebagai berikut (Priyatno, 2012 :117) :

1. Jikalau $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, hingga item diasumsikan valid.
2. Jikalau $r_{hitung} < r_{tabel}$, hingga item diasumsikan tak valid.

3.6.1.2. Uji Reabilitas

Test andal (reliabel) atau biasa disebut pengukuran digunakan untuk mengetahui hasil pengukuran, meskipun pengukuran dilaksanakan 2 kali ataupun lebih dengan cara yang sama memakai alat ukur yang sepadan, baik secara eksternal maupun internal, (Siregar, 2017 : 87). Kriteria uji reliabilitas dianggap reliabel bila *Cronbach's alpha* > 0,60.

3.6.2. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive analysis ini dipakai guna menggambarkan tentang kondisi variable yang dikaji beserta mengetes *hypothesis* atau pernyataan sementara. Uji statistik deskriptif ini disajikan dalam bentuk angka rerata, *min*, *max*, *range*, *median*, *modus*, dan standar deviasi beserta lengkap dengan tabel distribusi frekuensi, (Siregar, 2017:142).

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1. Uji Normalitas

Normality test ini berguna guna meninjau apa populasi data terdistribusikan normal ataupun tidak. Suatu model regresi dapat dikatakan bagus jika distribusi data tersebut normal. *Normality test* di studi ini diimpulkan menggunakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* bersama memasukan nilai residu pada pengujian *nonparametric* dengan suatu turan,(Siregar, 2017: 153) sebagai berikut :

- a. Jika signifikannya > 0,05 maka data berdistribusi normal.
- b. Jika signifikannya < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

3.6.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bermaksud guna mendekati ada tidaknya korelasi linier yang sempurna ataupun mendekati sempurna antara *independent variable* model regresi. Model regresi yang baik, hendaknya tak ada hubungan antara

variable independan. Test ini dilaksanakan mengamati koefisien *Variance Inflation Factor* (VIF) bersama dasar bahwa bila VIF lebih kecil dari 10 serta toleransi $> 0,1$ hingga tidak terjadi *multicollinearity*, (Priyatno, 2012: 93).

3.6.3.3. Uji Heterokedastisitas

Heteroscedasticity test berguna mengetahui varians yang diamati dimodel regresi. Metode yang dipakai di test ini ialah uji *Park Glejser*. Uji *Park Glejser* dilakukan bersama mengkorelasikan angka residual absolut bersama tiap variable independan. Model tak berlangsung *heteroscedasticity* bila diperoleh nilai signifikansi $>$ nilai alpha (0,05), (Wibowo, 2012 :93).

3.6.4. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis multivariat bermaksud guna mengetahui terdapat tidaknya korelasi antara jumlah variable bebas yang dimasukkan sebagai variable terikat. Sistem pelacakan ini memiliki dua jenis hubungan, kecil dan simultan(Siregar, 2017: 405). Rumus regresi linier berganda yakni :

$$Y = a + b_1x^1 + b^2x^2 + e$$

Rumus 3.2 Regresi Linear Berganda

Yakni :

Y = Kepatuhan WPOP

a = Angka konstanta

b = Angka koefisien regresi

x_1 = Kesadaran Perpajakan

x_2 = Penerapan Sistem *E-filing*

e = *Error*

3.6.5. Uji Hipotesis

3.6.5.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji-t (*t-test*) Untuk melihat apakah jenis variable bebas memengaruhi perubahan pada variable dependan, (Priyatno, 2012: 52). Persyaratan evaluasi T test yakni:

- Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, hingga H_0 ditolak serta H_a diterima, yang artinya bahwa variable independan berdampak signifikan pada variable dependan.
- Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, hingga H_0 diterima serta H_a ditolak, yang artinya bahwa variable independan tak berdampak signifikan pada variable dependan.

Basis penetapan yang dipakai di angka signifikan yakni:

- Jika nilai signifikan $< 0,05$, hingga H_0 ditolak serta H_a diterima, yang berarti ketika variable bebas berpangaruh signifikant pada variable dependan.
- Jika $sig > 0,05$, hingga H_0 diterima serta H_a ditolak, yang berarti ketika variable bebas tak berpangaruh signifikant pada variable dependan.

3.6.5.2 Uji Simultan (Uji F)

F test dipakai agar dapat meninjau apa variabeI independan scara simultan berpangaruh signifikant terhadap variabeI dependan, (Priyatno, 2012: 53).

Hipotesa pada test ini yakni :

$$H_0 = \text{variable } X \text{ tak berdampak pada variable } Y$$

$$H_a = \text{variable } X \text{ berdampak pada variable } Y$$

Keriteria dalam penilaian F test yakni :

- Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, hingga H_0 ditolak serta H_a diterima. Mengartikan variable independan berdampak signifikant teradap variabeI dependan.

- b. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$, hingga H_0 diterima serta H_a ditolak. Mengartikan variabel independen tak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependan.

Dasar pengambilan dari keputusan dapat dilaksanakan memakai angka signifikan yaitu :

- a. Bila nilai $sig < 0,05$, hingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependan
- b. Jika nilai $sig > 0,05$, hingga H_0 diterima serta H_a ditolak. Bermakna variabel independen tak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependan.

3.6.5.3. Analisis Determinasi (R^2)

Analisis determinasi atau *R Square* (R^2) tujuannya untuk mencari tahu tingkat keakuratan yang terbaik di analisis regresi, yang ditunjukkan dengan besar nya koefisient detenninasi (R^2) antara 0 sampai dengan 1. Apabila koefisient determinasi 0 artinya variabel independen tak berpengaruh terhadap variabel dependan. Jika mendekati 1 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependan, (Herlina, 2019: 140). Metode yang digunakan dalam penelitian ini bisa dilihat pada tabel *Adjusted R Square*.

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi objek studi ini dilaksanakan di KPP Pratama Batam Selatan, Jl. Jendral Sudirman, Adhya Building Tower Blok A1 Komplek Permata Niaga Bukit Indah, Sukajadi , Kec. Batam Kota.

3.7.2. Jadwal Penelitian

Berikut Jadwal studi yang telah dilakukan penulis yakni :

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian